



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat Pengadilan pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Osyan Royadi als Hosyan Bin H. Muhammad
Hasani
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 29 September 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Mandiri Lestari Rt
73 No. 32 Kelurahan Surgi Mufti
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Anggota (pengawas) YLK

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;

Terdakwa telah didampingi Penasehat Hukum Hadi Permana, S.H. Advokat-Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Hadi Permana, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jahri Saleh (Sultan Adam) Komplek Pandan Arum Permai Blok A No. 48 RT 24 Banjarmasin;

Pengadilan Negeri Tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 193/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OSYAN ROYADI Als HOSYAN Bin H. MUHAMMAD HASANI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) tahun. dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. ATM : 4617.1386.8778 An. YUSRIN ERWANDA. ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI

- Uang Tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). ;
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). ;

Dikembalikan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat. ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer ATM BRI Kenormor Rek. Bank Mandiri No. Rek : 0310007965992.;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan terdakwa dipersidangan secara lisan yang berupa permohonan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa belum pernah dihukum dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut

-----Bahwa ia terdakwa **OSYAN ROYADI Als HOSYAN Bin H. MUHAMMAD HASANI (Alm)**, bersama-sama dengan saksi **RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN**, saksi **H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH Als HAJI Als H. USUP Bin DARMASNYAH**, saksi **YUDA DIPLING Als YUDA Bin HAIDIR**, dan Saksi **Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 17.52 Wita bertempat di Jln. Veteran Outlet ATM BRI Unit Kuripan Rt. – Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 13.00 wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 5 (rumah makan wong solo) kel. Pemurus Luar kec. Banjarmasin Timur, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-

Berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 saksi Drs. YUSRIN ERWANDA dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan memperoleh temuan produk yang tidak memiliki label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM yang dijual oleh dari sdri. ICHA, selanjutnya saksi Drs. YUSRIN ERWANDA mengatakan kepada sdri. ICHA bahwa perbuatan Saudara ICHA dalam menjual produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan Kemudian sdri. ICHA minta tolong kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA untuk tidak diproses, yang kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA meminta sdri. ICHA menunjukkan dari mana yang bersangkutan mendapatkan produk tersebut dan oleh sdri ICHA disampaikan bahwa ia mendapatkan produk tersebut dari saksi HADIJAH Binti NURMILAN, atas informasi tersebut, keesokan harinya bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah saksi Drs. YUSRIN ERWANDA meneruskan informasi tersebut kepada TIM PENGAWAS BARANG DAN JASA YANG BEREDAR, dimana pada saat itu ada Ketua YLK, saksi MN. HASBY MAHBARA, SH., saksi RAHMAT DARMAWAN, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH dan **terdakwa** OSYAN ROYADI dimana waktu itu saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menjelaskan bahwa saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin. saksi Drs. YUSRIN ERWANDA juga mengatakan apabila terbukti bisa kita “**MAINKAN**”. Setelah itu diputuskan untuk besok harinya melaksanakan giat kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN dengan seijin Ketua YLK, saksi MN. HASBY MAHBARA, SH.

Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menghubungi sdri. ICHA untuk datang ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Saudara ICHA tiba di kantor YLK kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana sdri. ICHA bertugas menunjukkan alamat saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan berangkat dengan **terdakwa** OSYAN ROYADI sekaligus membeli produk yang dijual oleh saksi HADIJAH Binti NURMILAN untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh saksi saksi HADIJAH Binti NURMILAN benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran saksi RAHMAT DARMAWAN, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH, dan saksi YUDA DIPLING mengikuti **terdakwa** OSYAN ROYADI dan sdri. ICHA ke rumah saksi HADIJAH Binti NURMILAN sekaligus akan menerangkan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan saksi Drs. YUSRIN ERWANDA, sementara saksi MN. HASBY MAHBARA, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan saksi HADIJAH Binti NURMILAN.

Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wita **terdakwa** OSYAN ROYADI dan sdri. ICHA sampai di rumah saksi HADIJAH Binti NURMILAN dengan alasan mau membeli kosmetik yang Saksi HADIJAH Binti NURMILAN Jual, kemudian **terdakwa** OSYAN ROYADI memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian **terdakwa**

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSYAN ROYADI menjelaskan bahwa produk dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian **terdakwa** OSYAN ROYADI mengatakan bahwa Saksi HADIJAH Binti NURMILAN akan berurusan dengan teman – teman **terdakwa** OSYAN ROYADI dari YLK setelah itu datang saksi RAHMAT DARMAWAN, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH dan saksi YUDA DIPLING sementara sdri. ICHA dan **terdakwa** OSYAN ROYADI meninggalkan rumah saksi HADIJAH Binti NURMILAN dengan membawa produk dari saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan diserahkan kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA di kantor YLK.

Selanjutnya saksi RAHMAT DARMAWAN, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH dan saksi YUDA DIPLING memperkenalkan diri bahwa para saksi dari YLK, kemudian untuk meyakinkan saksi HADIJAH Binti NURMILAN saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH menjelaskan kepanjangan dari YLK adalah YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN, lalu saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH menjelaskan bahwa produk kosmetik yang saksi HADIJAH Binti NURMILAN jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian dan perbuatan saksi HADIJAH Binti NURMILAN tersebut bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, dan apabila mau menyelesaikan permasalahan ini agar tidak sampai ke kantor Polisi saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH menyarankan agar saksi HADIJAH Binti NURMILAN menyelesaikan permasalahan ini ke kantor YLK , sementara saksi RAHMAT DARMAWAN turut menjelaskan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN bahwa produk kosmetik yang di jual tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian sehingga bisa di laporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana dan ancaman Pidana yang saksi HADIJAH Binti NURMILAN hadapi bila permasalahan ini dilanjutkan ke kantor Polisi adalah penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar sembari saksi RAHMAT DARMAWAN menakut-nakuti dengan perkataan **“saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini di bawa ke kantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar, kamu ini bisa beranak di dalam sel “** Kemudian saksi RAHMAT DARMAWAN mengatakan **“ permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut ke kantor “**,saksi YUDA DIPLING ikut mengiyakan semua perkataan dari saksi RAHMAT

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN sambil memfoto barang-barang dagangan berupa kosmetik yang saksi HADIJAH Binti NURMILAN jual, karena sebelumnya saksi YUDA DIPLING juga mengaku bahwa ia adalah wartawan, sehingga saksi HADIJAH Binti NURMILAN semakin takut dan khawatir permasalahan tersebut akan dimuat di Koran ditambah lagi dengan perkataan dari saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH dan saksi RAHMAT DARMAWAN sebelumnya, saksi HADIJAH Binti NURMILAN semakin ketakutan akan dilaporkan ke Kepolisian dan dikenakan pidana.

selanjutnya sekitar pukul 15.50 Wita saksi HADIJAH Binti NURMILAN pergi ke rumah Saksi TARMIJi Bin MARHOR untuk memintanya mengantarkan ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan Saksi TARMIJi Bin MARHOR berangkat dengan mengikuti saksi RAHMAT DARMAWAN, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH dan saksi YUDA DIPLING ke kantor YLK. Sesampainya di Kantor YLK tersebut, saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH mempersilahkan agar naik ke Lantai 2 dan disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan dimana dalam ruangan tersebut saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan Saksi TARMIJi Bin MARHOR bertemu dengan saksi Drs. YUSRIN ERWANDA dan saksi RAHMAT DARMAWAN Kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA membacakan pasal 8, pasal 9 dan pasal 62 dari buku undang – undang perlindungan konsumen kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN sembari menyampaikan ancaman dari pasal tersebut adalah dipenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 2 (dua) milyard untuk menakuti saksi HADIJAH Binti NURMILAN dilanjutkan dengan perkataan **“melihat kondisinya bisa melahirkan didalam penjara kalo kasus ini sampai kepolisi** “saksi Drs. YUSRIN ERWANDA juga mengatakan **“kamu telah mendengar pasal – pasal dan acaman nya, terus bagaimana kehendak kamu “** mendengar hal tersebut saksi HADIJAH Binti NURMILAN berkata **“bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana “** dan dijawab oleh saksi Drs. YUSRIN ERWANDA **“iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“** Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab dengan perkataan **“ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai kepolisi“** dan dijawab oleh saksi Drs. YUSRIN ERWANDA **“bisa – bisa saja, tapi ya paham–paham aja lah“** Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab dengan perkataan **“maksudnya ini seperti apa ?“** Kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menjelaskan dengan perkataan **“kami ini**

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memintai, seihklas pian saja “. Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN mengatakan dengan perkataan **“tunggu lah saya berunding”**. lalu saksi HADIJAH Binti NURMILAN berunding dengan Saksi TARMIJU Bin MARHOR sementara saksi Drs. YUSRIN ERWANDA keluar dari ruangan sedangkan saksi RAHMAT DARMAWAN tetap berada didalam ruangan Kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA masuk kembali keruang lalu saksi HADIJAH Binti NURMILAN mengatakan kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA **“bagaimana kalau 20 juta”** Kemudian saksi RAHMAT DARMAWAN menghampiri saksi Drs. YUSRIN ERWANDA lalu saksi RAHMAT DARMAWAN mengatakan **“ bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item ”** Kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA mengatakan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN untuk berunding dengan keluarga karena uang yang ditawarkan terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) milyar Kemudian saksi Drs. YUSRIN ERWANDA keluar dari ruangan. Setelah itu saksi RAHMAT DARMAWAN datang menghampiri saksi HADIJAH Binti NURMILAN dan mengeluarkan salah satu produk kosmetik didalam laci dan menjelaskan dengan perkataan **“1 (satu) produk kosmetik yang dilakukan penangkapan terhadap orang kelayan tersebut memberi kepada kami sebesar rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan punya saksi HADIJAH Binti NURMILAN ada 3 (tiga) item, masa memberi cuman rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja ”**. lalu saksi Drs. YUSRIN ERWANDA kembali ke ruangan dan menanyakan **“bagaimana ?”**. Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab **“bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa”**, lalu saksi Drs. YUSRIN ERWANDA keluar lagi dari ruangan, selanjutnya saksi RAHMAT DARMAWAN memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN. Setelah member kode 4 jari tersebut Saksi RAHMAT DARMAWAN mengatakan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN dengan perkataan **“40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak yusrin”** Kemudian saksi RAHMAT DARMAWAN keluar dari ruangan. Tidak beberapa lama datang saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menanyakan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN **“bagaimana bu ?”** Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab **“40 juta bagaimana pak”** dan dijawab oleh saksi Drs. YUSRIN ERWANDA **“oh ya deal saya terima 40 juta tadi”** Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN bertanya kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA **“apakah uang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 juta ini apakah harus hari ini“ dan dijawab saksi Drs. YUSRIN ERWANDA “oh ya harus hari ini!“. Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak“. Dan dijawab saksi Drs. YUSRIN ERWANDA menanyakan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN “berapa dp ?“ dan dijawab saksi HADIJAH Binti NURMILAN “10 Juta Dulu“ lalu dijawab saksi Drs. YUSRIN ERWANDA “oh ya bisa aja tapi paling lambat jam 8 (delapan) malam mentransfernya kalau tidak kami berkaskan malam ini juga soalnya polisi ini sudah mau bergerak ketempat kamu“, lalu saksi HADIJAH Binti NURMILAN menanyakan bagaimana pengiriman DP tersebut dan saksi Drs. YUSRIN ERWANDA mengatakan “oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat sms “ Kemudian TARMIJi Bin MARHOR bertanya kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA “kalau misalnya sisanya itu bisa lah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari“ dan dijawab saksi Drs. YUSRIN ERWANDA “bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 juta“.

Selanjutnya sekitar jam 17.52 Wita saksi HADIJAH Binti NURMILAN mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank yang diberikan oleh Saudara Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI (Alm), yaitu rekening Bank Mandiri nomor : 0310007965992 atas nama Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI melalui outlet ATM Bank BRI unit Kuripan sedangkan kekurangannya disepakati akan diberikan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 paling lambat jam 11.00 Wita.

Bahwa pada hari rabu tanggal 20 desember 2017 Sekitar jam 10.00 wita saksi RAHMAT DARMAWAN menghubungi saksi HADIJAH Binti NURMILAN melalui SMS untuk bertemu dan menyelesaikan penyerahan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati akan bertemu di Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya rumah makan Wong Solo Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar jam 13.00 wita dimana saksi HADIJAH Binti NURMILAN datang bersama **Saksi DESY BERTANIA** , selanjutnya saksi HADIJAH Binti NURMILAN menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT DARMAWAN sisanya akan diserahkan pada pukul 14.00 wita, namun belum sempat saksi RAHMAT DARMAWAN membawa uang tersebut, saksi RAHMAT DARMAWAN lebih dulu diamankan oleh Anggota kepolisian Sektor Banjarmasin Timur;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa **OSYAN ROYADI Als OSYAN Bin H. MUHAMMAD HASANI** bersama-sama dengan saksi **RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN**, saksi **H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH Als HAJI Als H. USUP Bin DARMASNYAH**, saksi **YUDA DIPLING Als YUDA Bin HAIDIR** dan Saksi **Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI** tersebut, saksi **HADIJAH Binti NURMILAN** mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **HADIJAH BINTI NURMILAN** (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana Pemerasan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wita. Saksi didatangi oleh terdakwa dan seorang perempuan kerumah membeli kosmetik yang Saksi dagangkan;
- Bahwa kemudian terdakwa menjelaskan bahwa produk yang saksi jual tidak mempunyai ijin, setelah itu terdakwa dan satu orang perempuan tersebut pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah saksi terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi bahwa terdakwa dari YLPK (YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KOSUMEN);
- Bahwa setelah kepergian terdakwa dan satu orang perempuan tersebut datang lagi kerumah Saksi 3 (tiga) orang laki – laki yang lain dan mereka berkata kepada Saksi datang dari Kantor YLPK mereka adalah Rahmat Darmawan, Saudara Muhammad Subliansyah dan Saudara Yuda Dipling;
- Bahwa Muhammad Subliansyah menjelaskan bahwa dirinya, Rahmat Darmawan dan Yuda Dipling adalah anggota dari YLK;
- Bahwa Muhammad Subliansyah menerangkan kepanjangan dari YLK, produk kosmetik yang saksi jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM, tidak memiliki tata cara pemakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, apabila mau menyelesaikan permasalahan ini dan tidak sampai kekantor Polisi menyarankan kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini kekantor YLK. ;
- Bahwa Rahmat Darmawan menjelaskan kepada Saksi bahwa produk kosmetik yang Saksi jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian, bisa di laporkan kekantor Polisi dan bisa dikenakan pidana;
- Bahwa ancaman pidananya di penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar;
- Bahwa Rahmat Darmawan juga mengatakan “ Saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini dibawa kekantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar, kamu bisa beranak di dalam sel, permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut kekantor”;
- Bahwa Yuda Dipling mengiyakan semua perkataan Rahmat Darmawan dan memfoto-foto dirumah saksi yang membuat saksi semakin yakin oleh perkataan Rahmat Darmawan;
- Bahwa untuk mengurus agar tidak sampai ke Polisi sekitar pukul 15.50 Wita Saksi pergi kerumah Tarmiji untuk meminta mengantarkan saksi ke kantor YLK.
- Bahwa saksi dan Tarmiji berangkat menuju kantor YLK dengan mengikuti 3 (tiga) orang laki – laki tersebut. Dimana alamat dari kantor YLK tersebut adalah di Jln. Niaga tepatnya didepan hotel Candara Kec. Banjarmasin Tengah;
- Bahwa sesampainya di kantor YLK saksi langsung disambut Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling dan mempersilahkan kepada saksi untuk naik kelantai 2 (dua);
- Bahwa saat di lantai 2 (dua) Saksi dipersilahkan masuk kedalam ruang yang dimana waktu itu didalam ruangan ada Drs. Yusrin Erwanda;
- Bahwa di ruangan sekretariat YLK ada Drs. Yusrin Erwanda, saksi, Tarmiji, Rahmat Darmawan,
- Bahwa Drs. Yusrin Erwanda mengetahui dari teman – temannya bahwa saksi menjual produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengeluarkan 1 (satu) buah buku dan membacakannya kepada Saksi dimana isi dari buku tersebut adalah tentang undang - undang

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm



perlindungan Konsumen. Dimana perbuatan saksi menjual produk kosmetik tersebut bisa dipenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) milyar. Setelah membaca buku tersebut kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Saksi dengan perkataan “ kamu telah mendengar pasal-pasal dan ancamannya, terus bagaimana kehendak kamu”.Kemudian Saksi menjawab dengan perkataan “ Bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai ke polisi“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada saksi “ bisa-bisa saja, tapi ya paham aja lah“. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “maksudnya ini seperti apa?“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Saksi dengan perkataan “kami ini tidak meminta, seihklas pian saja“. Kemudian saksi mengatakan dengan perkataan “tunggu lah saya berunding“. Kemudian waktu itu saksi berunding dengan Tarmiji, dan Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan sedangkan saudara Rahmat Darmawan tetap berada didalam ruangan. Isi perundingan saksi dengan Tarmiji waktu itu adalah saksi menanyakan kepada Tarmiji, berapa mengasihnya yang kemudian Tarmiji menjelaskan kasih aja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Drs. Yusrin Erwanda datang kembali keruang. Pada waktu itu Saksi mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda dengan perkataan “Bagaimana kalau 20 (dua puluh) juta“. Kemudian saksi melihat Rahmat Darmawan datang menghampiri Drs. Yusrin Erwanda dimana waktu itu saksi mendengar perkataan dari Rahmat Darmawan kepada Drs. Yusrin Erwanda dimana perkataannya “bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item “;

- Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada saksi disuruh berunding dengan keluarga saksi atau suami karena uang yang ditawarkan tersebut terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) milyar. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan. Setelah itu Rahmat Darmawan datang menghampiri saksi dan mengeluarkan salah satu produk kosmetik didalam laci. Dimana waktu itu Rahmat Darmawan menjelaskan kepada saksi bahwa “ 1 (satu) produk kosmetik yang dilakukan penangkapan terhadap orang kelayan tersebut memberi kepada kami sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga



puluh juta rupiah), sedangkan saksi ada 3 (tiga) item, masa memberi cuman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda datang kembali kedalam ruang menanyakan kepada saksi dengan perkataan “bagaimana?”. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “Bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan lagi. Pada waktu itu saksi melihat saudara Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan. Setelah member kode 4 jari tersebut mengatakan kepada saksi dengan perkataan “ 40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak Yusrin“. Kemudian Rahmat Darmawan keluar dari ruangan. Tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda, dan mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “bagaimana bu?”. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “ 40 juta bagaimana pak “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “oh ya deal, saya terima 40 juta tadi“. Kemudian Saksi bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, apakah saksi masih bisa menjual produk kosmetik tersebut. Kemudian Saudara Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “ boleh, tapi menjualnya jangan diumbar-umbar, soalnya kamu sudah dalam perlindungan YLPK, kalau ada rasia kami yang akan kasih tahu, soalnya kami YLPK sudah berkordinasi dengan kepolisian “. Kemudian saksi bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan “ Apakah uang 40 juta harus hari ini“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjawab dengan perkataan “oh ya harus hari ini“. Kemudian Saksi menjawab dengan perkataan “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, lalau dp dulu bisa apa tidak“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada Saksi dengan perkataan “berapa dp? “;

- Kemudian Saksi menjawab dengan perkataan “10 juta dulu“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda, menjawab dengan perkataan “oh ya bisa aja tapi paling lambat jam 8 (delapan) malam mentransfernya kalau tidak kami berkaskan malam ini juga soalnya polisi ini sudah mau bergerak ketempat kamu“. Kemudian saksi menanyakan kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan “saya mengirim kemana ini, soalnya uangnya ada di ATM saya“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Saksi dengan perkataan “oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat SMS“. Kemudian Tarmiji mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda dengan perkataan “kalau misalnya sisanya itu bisalah pak kalau 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 3 (tiga) hari “. Kemudian Saudara Drs. Yusrin Erwanda, mengatakan “ bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 (tiga puluh) juta“. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “iya saya usahakan sisanya besok siang“;

- Kemudian Drs. Yusrin Erwanda memberi pesan kepada saksi dengan perkataan “jangan omong siapa-siapa, bahwa kami ada datang kerumah soalnya kami ini melindungi dan menolongi kamu, soalnya kalau polisi tahu dikira nanti kita bekerja sama dengan kamu“;
- Bahwa pembayaran uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan cara saksi harus mengirimkan dp tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 jam 17.52 Wita melalui outlet ATM Bank BRI unit Kuripan ke rekening Bank Mandiri nomor : 0310007965992 atas nama Drs. YUSRIN ERWANDA dan kekurangannya besok siang hari Rabu tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Saksi menyepakati bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut berjanji bertemu dirumah makan Wong Solo di Jln. A. Yani Km. 5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 saksi bertemu dengan Rahmat Darmawan di rumah makan Wong Solo di Jln. A. Yani Km. 5 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat uang berada ditangan saudara Rahmat Darmawan, tidak beberapa lama datang Polisi dan langsung menangkapnya;
- Bahwa yang dirasakan saksi pada saat Osyan Royadi mengatakan kepada saksi bahwa produk yang saksi jual tersebut illegal / tidak berijin karena produk tersebut tidak ada ijin edarnya dan kode produk dari Balai POM (pengawas Obat dan Makanan)” dimana pada saat itu Osyan Royadi juga memperkenalkan diri selaku anggota YLK (YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KOSUMEN) saksi merasa takut, khawatir dan merasa tertekan;
- Bahwa yang saksi Rasakan pada saat Muhammad Subliansyah, Rahmat Darmawan dan Yuda Dipling tiba-tida datang kerumah saksi, dimana pada saat itu Muhammad Subliansyah mengatakan kepada saksi bahwa produk kosmetik yang saksi jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian sehingga bisa dilaporkan ke kepolisian dan dikenakan pidana, saksi merasa takut, khawatir dan merasa tertekan;

- Bahwa yang saksi Rasakan pada saat Muhammad Subliansyah, Rahmat Darmawan dan Yuda Dipling tiba-tiba datang kerumah saksi, dimana saudara Rahmat Darmawan turut menjelaskan kepada saksi bahwa produk kosmetik yang saksi jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian sehingga bisa dilaporkan ke kepolisian dan dikenakan pidana, dan Rahmat Darmawan juga menjelaskan kepada saksi bahwa ancaman pidana yang dihadapi saksi apabila hal tersebut dilaporkan kepada kepolisian adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar, lalu Rahmat Darmawan mengatakan "SAYA INI KASIHAN SAJA DENGAN KAMU, SOALNYA KALAU KASUS INI DIBAWA KE KANTOR POLISI BISA DIPENJARA 5 (LIMA) TAHUN DAN DENDA 2 (DUA) MILYAR, KAMU INI BISA BERANAK DIDALAM SEL" sehingga akibat perkataan Rahmat Darmawan tersebut saksi merasa takut dan khawatir, saksi tertekan dan takut akan dilaporkan, khususnya dengan perkataan saudara Rahmat Darmawan bahwa saksi bisa beranak dipenjara;
- Bahwa yang saksi Rasakan pada saat Muhammad Subliansyah, Rahmat Darmawan dan Yuda Dipling tiba-tiba datang kerumah saksi, dimana saudara mengatakan kepada saksi bahwa ia seorang wartawan dimana saudara Yuda Dipling juga memfoto produk kosmetik yang saksi jual sehingga saksi semakin tertekan karena takut akan dimuat di koran;
- Bahwa perasaan saksi pada saat bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda kantor YLPK dimana mengatakan bahwa perbuatan saksi menjual produk kosmetik tersebut bisa dipidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) milyar, kemudian meminta sejumlah uang agar saksi tidak dilaporkan ke Kepolisian membuat saksi tertekan, takut dan khawatir sehingga saksi setuju untuk mengirimkan uang Rp. 10.000.000,- ke rekening Drs. YUSRIN ERWANDA sebagai DP;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TARMIMI BIN MARHOR(Alm) (dibawah sumpah) :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.50 Wita, Hadijah datang kerumah dan meminta tolong untuk mengantarkan ke kantor YLPK di Jln. Niaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu datang kerumah Hadijah saksi bertemu Rahmat Darmawan, Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling. 3 (tiga) orang tersebut menyuruh saksi mengantar Hadijah dan mengikuti ke 3 (tiga) orang tersebut sampai ke kantor YLKP;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan Hadijah berangkat menuju kantor YLPK. Setelah sampai di kantor YLPK sekitar pukul 16.25 Wita;
- Bahwa saksi dan Hadijah bertemu dengan 5 (lima) orang laki – laki yaitu Rahmat Darmawan, Drs. Yusrin Erwanda, terdakwa, Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling
- Bahwa saksi dan Hadijah tiba di kantor YLKP, disambut Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling dan mempersilahkan naik kelantai 2 (dua).
- Bahwa di lantai 2 (dua) saksi dan Hadijah dipersilahkan masuk kedalam ruang yang dimana waktu itu didalam ruangan tersebut ada Saudara Drs. Yusrin Erwanda;
- Bahwa dalam ruangan Drs. Yusrin Erwanda tersebut selain saksi, Hadijah, Drs. Yusrin Erwanda dan Rahmat Darmawan;
- Bahwa Drs. Yusrin Erwanda mengetahui dari teman – temannya bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak memiliki ijin edar BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengeluarkan 1 (satu) buah buku dan membacakannya kepada saksi dan Hadijah dimana isi dari buku tersebut adalah tentang undang - undang perlindungan Konsumen. Dimana perbuatan Hadijah menjual produk kosmetik tersebut bisa dipenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebanyak 2 (dua) milyard. Setelah membaca buku tersebut kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Saksi dengan perkataan “ kamu telah mendengar pasal-pasal dan ancamannya, terus bagaimana kehendak kamu”.Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ Bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai ke polisi“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah “ bisa-bisa saja, tapi ya paham aja lah“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “maksudnya ini seperti apa?“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan “kami ini tidak meminta, seihklas pian saja“. Kemudian Hadijah mengatakan dengan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan “tunggu lah saya berunding”. Kemudian waktu itu Hadijah berunding dengan saksi, dan Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan sedangkan saudara Rahmat Darmawan tetap berada didalam ruangan. Isi perundingan Hadijah dengan saksi waktu itu adalah Hadijah menanyakan kepada saksi, berapa mengasihnya yang kemudian saksi menjelaskan kasih aja Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian Drs. Yusrin Erwanda datang kembali keruang. Pada waktu itu Hadijah mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda dengan perkataan “Bagaimana kalau 20 (dua puluh) juta”. Kemudian Hadijah melihat Rahmat Darmawan datang menghampiri Drs. Yusrin Erwanda dimana waktu itu saksi dan Hadijah mendengar perkataan dari Rahmat Darmawan kepada Drs. Yusrin Erwanda dimana perkataannya “bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item “;

- Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menyuruh Hadijah berunding dengan keluarganya atau suami karena uang yang ditawarkan tersebut terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) milyard. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan. Setelah itu Rahmat Darmawan datang menghampiri saksi dan mengeluarkan salah satu produk kosmetik didalam laci. Dimana waktu itu Rahmat Darmawan menjelaskan kepada saksi bahwa “ 1 (satu) produk kosmetik yang dilakukan penangkapan terhadap orang kelayan tersebut memberi kepada kami sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Hadijah ada 3 (tiga) item, masa memberi cuman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda datang kembali kedalam ruang menanyakan kepada saksi dengan perkataan “bagaimana?”. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “Bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa”. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan lagi. Pada waktu itu saksi melihat saudara Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan. Setelah member kode 4 jari tersebut mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ 40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak Yusrin”. Kemudian Rahmat Darmawan keluar dari ruangan. Tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda, dan mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “bagaimana bu?”. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “ 40 juta bagaimana pak “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “oh ya deal, saya terima 40 juta tadi”. Kemudian Hadijah



bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, apakah masih bisa menjual produk kosmetik tersebut. Kemudian Saudara Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ boleh, tapi menjualnya jangan diumbar-umbar, soalnya kamu sudah dalam perlindungan YLPK, kalau ada rasia kami yang akan kasih tahu, soalnya kami YLPK sudah berkordinasi dengan kepolisian “. Kemudian Hadijah bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan “ Apakah uang 40 juta harus hari ini“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjawab dengan perkataan “oh ya harus hari ini“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada Hadijah dengan perkataan “berapa dp? “;

- Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “10 juta dulu“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda, menjawab dengan perkataan “oh ya bisa aja tapi paling lambat jam 8 (delapan) malam mentransfernya kalau tidak kami berkaskan malam ini juga soalnya polisi ini sudah mau bergerak ketempat kamu“. Kemudian Hadijah menanyakan kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan “saya mengirim kemana ini, soalnya uangnya ada di ATM saya“. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan “oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat SMS“. Kemudian saksi mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda dengan perkataan “kalau misalnya sisanya itu bisalah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari “. Kemudian Saudara Drs. Yusrin Erwanda, mengatakan “ bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 (tiga puluh) juta“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “iya saya usahakan sisanya besok siang“;
- Kemudian Drs. Yusrin Erwanda memberi pesan kepada Hadijah dengan perkataan “jangan omong siapa-siapa, bahwa kami ada datang kerumah soalnya kami ini melindungi dan menolongi kamu, soalnya kalau polisi tahu dikira nanti kita bekerja sama dengan kamu“;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MN HASBY MAHBARA, SH. Als. HASBY BIN H. SULAIMAN HURDI(Alm) (dibawah sumpah) :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya peristiwa Tindak Pidana Pemerasan tersebut terjadi. Siapa yang menjadi Pelakunya berapa orang Saksi juga tidak mengetahuinya. Korban dari Tindak Pidana Pemerasan tersebut saksi juga tidak mengetahuinya. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja dari Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan adalah Pembinaan dan Pengawasan dari para Pelaku Usaha dan para Konsumen;
- Bahwa alamat dari kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan adalah di Jln. Brigjend Katamso Lt. 2 No. 17-25 Bajarmasin. ;
- Saksi menerangkan bahwa orang yang aktif berikut jabatannya di dalam Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut;
- **H. SUBLIANSYAH** jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawas Barang dan Jasa yang beredar.
- **Drs. YUSRIN ERWANDA** jabatannya sebagai Sekretaris Tim Pengawas Barang dan Jasa yang beredar. ;
- **OSYAN ROYADI** jabatannya sebagai Anggota Tim Pengawas Barang dan Jasa yang beredar. ;
- **RAKHMAT DARMAWAN** jabatannya sebagai Anggota Tim Pengawas Barang dan Jasa yang beredar.
- Bahwa permasalahan yang terakhir kalinya yang ditangani oleh Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan adalah produk kosmetik yang tidak ada label SNI nya. ;
- Bahwa yang menyampaikan permasalahan produk kosmetik yang tidak ada label SNI nya adalah Saudara Drs. Yusrin Erwanda pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang dikatakan Drs. Yusrin Erwanda pada saat menyampaikan permasalahan produk kosmetik yang tidak ada label SNI waktu itu kepada saksi adalah “pak ada produk kosmetik yang tidak ada label SNI nya, saya mau turun kelapangan”;
- Bahwa atas perkataan Drs. Yusrin Erwanda, saksi menjawab “silahkan, hati-hati dengan tugas kita membina dan pengawasan dilapangan sesuai dengan surat tugas dan undang-undang “.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Hadijah dan Tarmiji karena saksi sudah pulang;
- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 saksi meninggalkan kantor Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan pada pukul 15.00 Wita. ;
- Bahwa Drs. Yusrin Erwanda ada menyampaikan permasalahan Produk Kosmetik Yang Tidak Memiliki Label SNI kepada Saksi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 13.00 Wita di kantor Yayasan

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Konsumen Kalimantan. Dimana isi dari hasil tersebut adalah Saudara Drs. Yusrin Erwanda memang menemukan produk kosmetik Yang tidak memiliki label SNI;

- bahwa terbentuknya YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan adalah terbentuk pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, dimana hal tersebut tertuang didalam AKTA PENDIRIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN KALIMANTAN SELATAN yang dibuat oleh Notaris Gianto, SH. Dimana sebelum terbentuknya YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan, untuk daerah Kalimantan Selatan hanya cabang dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang berpusat di Jakarta. Setelah ada wacana dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) yang dimana isi wacana tersebut bahwa tidak adanya anggaran dasar untuk masing – masing daerah, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mempersilahkan setiap anggota yang berada dimasing – masing daerah tersebut untuk membentuk Yayasan Lembaga tersendiri. Oleh karena dasar tersebut maka terbentuklah YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan pada hari Senin, tanggal 04 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, dimana hal tersebut tertuang didalam AKTA PENDIRIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN KALIMANTAN SELATAN, yang dimana pada waktu itu Saya yang terpilih menjadi Ketua.
- Saksi menerangkan bahwa Anggaran dasar / anggaran rumah tangga dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan tersebut ada tertuang dalam AKTA PENDIRIAN YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN KALIMANTAN, dimana tertuang dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1).
- **Untuk pasal 7 ayat (4) berbunyi sebagai berikut** *Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah prang perseorangan sebagai pendiri Yaysan dan atau merek yang berdasarkan keputusan rapat anggota. Pembina dinilai mempunyai desikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.*
- **Untuk pasal 13 ayat (1) berbunyi sebagai berikut** *Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang – kurangnya terdiri dari:*
 - Seorang Ketua. ;
 - Seorang Sekertaris. ;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang Bendahara.
- **Untuk Pasal 24 ayat (1) berbunyi sebagai berikut** *Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.*
- PEMBINA :
- Ketua : ARPAWI RAMON, SH.-----
- Anggota : 1.HAJI MUHAMMADIN.
2.Doktorandus SYAHDY RASYID. -----
- PENGURUS : -----
- a. Ketua Umum : M. N HASBY MAHBARA, SH
- b. Ketua I : Doktorandus A. MURJANI, SH, MH.
- c. Ketua II : Doktorandus ANWAR.
- d. Wakil Ketua I : BUJIONO. A. SALAN K, SH, MH.
- e. Sekertaris : Doktorandus YUSRIN ERWANDA.
- f. Bendahara Umum : TUBAGUS SURYAWIKADI, ST.
- g. Bendahara : MUHAMMAD SUBLIANSYAH. -
- PENGAWAS : -----
- a. Ketua : SISWANSYAH, SH. -----
- b. Anggota : 1. MUHAMMAD ALI HASNI.
2. OSYAN ROYADI.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sebagai Ketua dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan menjelaskan peran dan tanggung jawab sebagai Ketua adalah sebagai Kordinator dalam pelaksanaan tugas YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan.
- Saksi menerangkan bahwa Peran dan tanggung jawab dari Ketua Tim Pengawas Barang dan Jasa, Sekertaris Tim Pengawas Barang dan Jasa serta Anggota Tim Pengawas Barang Dan Jasa adalah sebagai berikut. ;
- Ketua Tim Pengawas Barang dan Jasa peran dan tanggung jawab adalah melakukan pengawas, penyuluhan, pembinaan, dan memberikan edukasi terhadap Barang dan Jasa. Dimana Barang dan Jasa tersebut tertuju pada Pelaku Usaha.
- Sekertaris Tim Pengawas Barang dan Jasa peran dan tanggung jawab adalah sebagai kordinator / pengatur Tim Pengawas Barang dan Jasa dilapangan. ;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Tim Pengawas Barang dan Jasa peran dan tanggung jawab adalah sebagai Pelaksana Tim Pengawas Barang dan Jasa dilapangan.
- Saksi menerangkan bahwa prosedur dan mekanisme penanganan atas produk yang tidak memiliki SNI dan Ijin BPOM oleh YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut memberikan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan edukasi terhadap produk yang tidak memiliki SNI dan ijin BPOM. Kemudian bisa melaporkan kepada intansi terkait apabila menemukan produk yang tidak memiliki SNI dan ijin BPOM.
- Saksi menerangkan bahwa tentang hasil pemberian penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan edukasi terhadap produk yang tidak memiliki SNI dan ijin BPOM kadang – kadang dilaporkan kepada Saksi dan kadang – kadang tidak dilaporkan kepada Saksi.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Drs. Yusrn Erwanda yang merupakan adalah Tim Pengawas Barang dan Jasa yang beredar YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) Kalimantan Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Drs. YUSRIN ERWANDA BIN H. YORDANI(Alm) (dibawah sumpah) :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 berawal dari informasi dari Icha, Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin;
- Bahwa keesok harinya Saksi di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) saksi Drs. Yusrin Erwanda memberikan informasi tersebut kepada Tim Pengawas Barang dan Jasa yang Beredar, dimana waktu itu ada MN. Hasby Mahbara, SH, H. Muhammad Subliansyah, terdakwa Osyan Royadi, dan Rahmat Darmawan;
- Bahwa saksi Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin. dan apabila terbukti bisa kita “ **MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk melaksanakan giat kepada Hadijah besok harinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian saksi Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyon Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyon Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyon Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyon Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyon Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman-teman terdakwa Osyon Royadi dari YLK;
- Bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin sementara Icha dan terdakwa Osyon Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita datang keruang sekretariat YLK Subliansyah, Tarmiji, Hadijah;
- Bahwa setelah berada di ruangan Subliansyah menjelaskan kepada saksi, bahwa Hadijah telah melanggar UU Konsumen;
- Bahwa kemudian saksi dan Rahmat Darmawan duduk berhadapan dengan Hadijah dan Tarmiji dan saksi juga membacakan pasal 8, pasal 9 dan pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 2 (dua) milyar; Setelah membaca buku tersebut kemudian saksi menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan “ kamu telah mendengar pasal-pasal dan ancamannya, terus bagaimana kehendak kamu”. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ Bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana“. Kemudian saksi mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lagi". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan " bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai ke polisi". Kemudian saksi mengatakan kepada Hadijah " bisa-bisa saja, tapi ya paham aja lah". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "maksudnya ini seperti apa?". Kemudian saksi menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan "kami ini tidak meminta, seihklas pian saja". Kemudian Hadijah mengatakan dengan perkataan "tunggu lah saya berunding". Kemudian waktu itu Hadijah berunding dengan Tarmiji, dan saksi keluar dari ruangan;
- Bahwa saat saksi masuk keruangan Hadijah mengatakan "Bagaimana kalau 20 (dua puluh) juta". Kemudian saksi mengatakan "bah kesedikitn, dia itu punya 3 (tiga) item ";
 - Kemudian saksi mengatakan kepada Hadijah disuruh berunding dengan keluarga atau suami karena uang yang ditawarkan tersebut terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) milyard. Kemudian saksi keluar dari ruangan dan datang kembali kedalam ruang menanyakan kepada Hadijah dengan perkataan "bagaimana?". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "Bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa". Kemudian saksi keluar dari ruangan lagi. Kemudian Rahmat Darmawan menjemput/membertahukan hasil pembicaraan dengan Hadijah;
 - Bahwa saksi dan Rahmat Darmawan ruangan dan berkata kepada Hadijah dengan perkataan "bagaimana bu?". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan " 40 juta bagaimana pak ". Kemudian saksi mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan "oh ya deal, saya terima 40 juta tadi". Kemudian Hadijah bertanya kepada saksi, apakah masih bisa menjual produk kosmetik tersebut. Kemudian saksi mengatakan kepada Saksi dengan perkataan " boleh, tapi menjualnya jangan diumbar-umbar, soalnya kamu sudah dalam perlindungan YLPK, kalau ada rasia kami yang akan kasih tahu, soalnya kami YLPK sudah berkordinasi dengan kepolisian ". Kemudian Hadijah bertanya kepada saksi, dengan perkataan " Apakah uang 40 juta harus hari ini". Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjawab dengan perkataan "oh ya harus hari ini". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak". Kemudian saksi menanyakan kepada Saksi dengan perkataan "berapa dp? ";
 - Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "10 juta dulu". Kemudian saksi, menjawab dengan perkataan "oh ya bisa aja tapi paling lambat jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) malam mentransfernya kalau tidak kami berkaskan malam ini juga soalnya polisi ini sudah mau bergerak ketempat kamu". Kemudian Hadijah menanyakan kepada saksi, dengan perkataan "saya mengirim kemana ini, soalnya uangnya ada di ATM saya". Kemudian saksi menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan "oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat SMS". Kemudian Tarmiji mengatakan kepada saksi dengan perkataan "kalau misalnya sisanya itu bisalah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ". Kemudian saksi, mengatakan " bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 (tiga puluh) juta". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "iya saya usahakan sisanya besok siang";

- Kemudian saksi memberi pesan kepada Hadijah dengan perkataan "jangan omong siapa-siapa, bahwa kami ada datang kerumah soalnya kami ini melindungi dan menolongi kamu, soalnya kalau polisi tahu dikira nanti kita bekerja sama dengan kamu";
- Bahwa saksi mengirimkan no rekeningnya melalui SMS kepada Hadijah dan selanjutnya mempersilahkan Hadijah dan Tarmiji untuk meninggalkan kantor YLK;
- Bahwa setelah Hadijah dan Tarmiji meninggalkan kantor YLK, saksi menyampaikan kepada Muhammad Subliansyah, Osyan Royadi, Rahmat Darmawan dan Yuda Dipling "malam ini akan ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ibu Hadijah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Skj 13.00 Wita ketika Saksi bertemu dengan Hasbi dikantor memberitahukan kepada bahwa korban Hadijah telah memberi kobtribusi awal / DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),Kemudian Hasbi mengatakan kepada Saksi setelah mengetahui adanya kontribusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari korban Hadijah adalah "tolong perhatikan untuk listrik dan air PAM";
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi mengenai sisa uang dan dijawab "atur saja"
- Bahwa Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah, Yuda Dipling dan terdakwa merupakan anggota YLK Kalimantan Selatan.
- Bahwa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dengan cara melalui transfer lewat nomor rekening Saksi di Bank Mandiri dengan nomor : 0310007965992 An. Drs YUSRIN ERWANDA yang sebelumnya telah Saksi beritahukan kepada Hadijah melalui sms ke nomor hand phone korban. ;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) masuk kedalam rekening milik Saksi yang Saksi lakukan adalah membagi uang tersebut kepada Rahmat Darmawan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi bayarkan hutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sendiri jadi total uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik korban yang sudah terpakai adalah sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah dan sisanya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) masih tersimpan di rekening Bank milik Saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN (Alm) (dibawah sumpah) :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah saksi Drs. Yusrin Erwanda memberikan informasi tersebut kepada Tim Pengawas Barang dan Jasa yang Beredar, dimana waktu itu ada MN. Hasby Mahbara, SH, H. Muhammad Subliansyah, terdakwa Osyan Royadi, dan Rahmat Darmawan;
- Bahwa saksi Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin. dan apabila terbukti bisa kita “ **MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk melaksanakan giat kepada Hadijah besok harinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang kekantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian saksi Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada dan membawanya

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu dikantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman-teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;
- Bahwa setelah itu datang saksi Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling sementara Icha dan terdakwa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;
- Bahwa Muhammad Subliansyah menerangkan kepanjangan dari YLK, produk kosmetik yang Hadijah jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM, tidak memiliki tata cara pemakaian;
- Bahwa perbuatan Hadijah bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, apabila mau menyelesaikan permasalahan ini dan tidak sampai kekantor Polisi menyarankan kepada Hadijah untuk menyelesaikan permasalahan ini kekantor YLK. ;
- Bahwa saksi Rahmat Darmawan menjelaskan kepada Hadijah bahwa produk kosmetik yang dijual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian, bisa di laporkan kekantor Polisi dan bisa dikenakan pidana;
- Bahwa ancaman pidananya di penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar;
- Bahwa saksi Rahmat Darmawan juga mengatakan “ Saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini dibawa kekantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar, kamu bisa beranak di dalam sel, permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut kekantor“;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yuda Dipling mengiyakan semua perkataan saksi Rahmat Darmawan dan memfoto-foto dirumah Hadijah;
- Bahwa untuk mengurus agar tidak sampai ke Polisi sekitar pukul 15.50 Wita Hadijah pergi kerumah Tarmiji untuk meminta mengantarkan ke kantor YLK.
- Bahwa Hadijah dan Tarmiji berangkat menuju kantor YLK dengan mengikuti saksi Rahmat Darmawan, Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling. Dimana alamat dari kantor YLK tersebut adalah di Jln. Niaga tepatnya didepan hotel Candara Kec. Banjarmasin Tengah;
- Bahwa setelah sampai dikantor YLK, Hadijah dan Tarmiji bertemu dengan Sdr. Yusrin Erwanda kemudian Yusrin Erwanda mejelaskan bahwa perbuatan Hadijah yang menjual Kosmetik yang tidak berijin dilarang dan Yusrin erwanda juga memberitahukan pasal – pasal yang yang dikenakan kepada Hadijah;
- Kemudian Yusrin Erwanda mengatakan “ kamu telah mendengar pasal-pasal dan ancamannya, terus bagaimana kehendak kamu”.Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ Bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana“. Kemudian Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai ke polisi“. Kemudian Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah “ bisa-bisa saja, tapi ya paham aja lah“. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “maksudnya ini seperti apa?“. Kemudian Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan “kami ini tidak meminta, seihklas pian saja“. Kemudian Hadijah mengatakan dengan perkataan “tunggu lah saya berunding“. Kemudian waktu itu Hadijah berunding dengan Tarmiji, dan Yusrin Erwanda keluar dari ruangan;
- Bahwa saat saks Yusrin Erwanda masuk keruangan Hadijah mengatakan “Bagaimana kalau 20 (dua puluh) juta“. Kemudian Yusrin Erwanda mengatakan “bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item “;
- Kemudian saksi mengatakan kepada Hadijah disuruh berunding dengan keluarga atau suami karena uang yang ditawarkan tersebut terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) milyard. Kemudian Yusrin Erwanda keluar dari ruangan dan datang kembali kedalam ruang menanyakan kepada Hadijah dengan perkataan

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- “bagaimana?”. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “Bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa”. Kemudian Yusrin Erwanda keluar dari ruangan lagi. Pada waktu itu saksi Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan. Setelah member kode 4 jari tersebut mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ 40 juta saja, nanti saksi omongkan dengan pak Yusrin”. Kemudian saksi keluar dari ruangan. Tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda, dan mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “bagaimana bu?”. Kemudian dijawab dengan perkataan “ 40 juta bagaimana pak “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “oh ya deal, saya terima 40 juta tadi”. Kemudian Hadijah bertanya kepada Yusrin Erwanda, apakah masih bisa menjual produk kosmetik tersebut. Kemudian hanya itu saja yang saya bisa”. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan lagi. Pada waktu itu saksi melihat saudara Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan. Setelah member kode 4 jari tersebut mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ 40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak Yusrin”. Kemudian Rahmat Darmawan keluar dari ruangan. Tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda, dan mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “bagaimana bu?”. Kemudian saksi menjawab dengan perkataan “ 40 juta bagaimana pak “. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Saksi dengan perkataan “oh ya deal, saya terima 40 juta tadi”. Kemudian Hadijah bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, apakah masih bisa menjual produk kosmetik tersebut. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “ boleh, tapi menjualnya jangan diumbar-umbar, soalnya kamu sudah dalam perlindungan YLK, kalau ada rasia kami yang akan kasih tahu, soalnya kami YLK sudah berkordinasi dengan kepolisian “. Kemudian Hadijah bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan “ Apakah uang 40 juta harus hari ini”. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjawab dengan perkataan “oh ya harus hari ini”. Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak”. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada Hadijah dengan perkataan “berapa dp? “;
- Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “10 juta dulu”. Kemudian Drs. Yusrin Erwanda, menjawab dengan perkataan “oh ya bisa aja tapi



paling lambat jam 8 (delapan) malam mentransfernya kalau tidak kami berkaskan malam ini juga soalnya polisi ini sudah mau bergerak ketempat kamu". Kemudian Hadijah menanyakan kepada Drs. Yusrin Erwanda, dengan perkataan "saya mengirim kemana ini, soalnya uangnya ada di ATM saya". Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan kepada Hadijah dengan perkataan "oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat SMS". Kemudian saksi mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda dengan perkataan "kalau misalnya sisanya itu bisalah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ". Kemudian Saudara Drs. Yusrin Erwanda, mengatakan " bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 (tiga puluh) juta". Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan "iya saya usahakan sisanya besok siang";

- Kemudian Drs. Yusrin Erwanda memberi pesan kepada Hadijah dengan perkataan "jangan omong siapa-siapa, bahwa kami ada datang kerumah soalnya kami ini melindungi dan menolongi kamu, soalnya kalau polisi tahu dikira nanti kita bekerja sama dengan kamu";
- Bahwa setelah Hadijah dan Tarmiji meninggalkan kantor YLK, Yusrin Erwanda menyampaikan kepada Muhammad Subliansyah, Osyan Royadi, saksi dan Yuda Dipling "malam ini akan ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ibu Hadijah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Hadijah telah mentrasfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Yusrin pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira jam. 20.00 wita dari Yusrin Erwanda dan memerintahkan Saksi untuk mengambil sisa uang yang hendak diberikan oleh Hadijah;
- Saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui uang dari korban telah diterima oleh Sdr. Yusrin kemudian Saksi meminjam uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian pagi harinya Saksi meminta kembali kepada Sdr. Yusrin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 desember 2017 Sekitar jam 10.00 wita Saksi menghubungi Hadijah melalui SMS untuk bertemu dan menyelesaikan penyerahan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar jam 11.00 wita Hadijah menghubungi Saksi untuk bertemu di Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya rumah makan Wong Solo Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar jam 13.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dan waktu yang telah diperjanjikan saksi bertemu dengan Hadijah bersama dengan seorang perempuan, dan pada saat itu Hadijah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan memberitahukan bahwa sisa uang tersebut akan diserahkan pada pukul 14.00 wita.
- Bahwa setelah menerima uang sekitar Rp. 5.500.000,00 (lima juta limaratus ribu rupiah), rencananya akan dibawa ke Kantor YLK dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda, namun belum sempat dibawa uang tersebut, Saksi lebih dulu diamankan oleh Anggota kepolisian Sektor Banjarmasin Timur;
- Bahwa 1 (satu) buah Tas selempang warna Coklat dan 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi H. MUHAMMAD SUBLIANSYAH ALS. HAJI ALS. H. USUP BIN DARMANSYAH(Alm). (dibawah sumpah) :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Drs. Yusrin Erwanda memberikan informasi tersebut kepada Tim Pengawas Barang dan Jasa yang Beredar, dimana waktu itu ada MN. Hasby Mahbara, SH, saksi H. Muhammad Subliansyah, terdakwa Osyan Royadi, dan Rahmat Darmawan;
- Bahwa Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin. dan apabila terbukti bisa kita " **MAINKAN** ". Setelah itu diputuskan untuk melaksanakan giat kepada Hadijah besok harinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang kekantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, saksi H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari BPOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman-teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;
- Bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, saksi H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling sementara Icha dan terdakwa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;
- Bahwa saksi Muhammad Subliansyah menerangkan kepanjangan dari YLK, produk kosmetik yang Hadijah jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM, tidak memiliki tata cara pemakaian;
- Bahwa perbuatan Hadijah bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, apabila mau menyelesaikan permasalahan ini dan tidak sampai ke kantor Polisi menyarankan kepada Hadijah untuk menyelesaikan permasalahan ini ke kantor YLK. ;
- Bahwa Rahmat Darmawan menjelaskan kepada Hadijah bahwa produk kosmetik yang dijual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian, bisa di laporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan pidana;
- Bahwa ancaman pidananya di penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar;
- Bahwa saksi Rahmat Darmawan juga mengatakan “ Saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini dibawa ke kantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar, kamu bisa beranak di

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sel, permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut ke kantor”;

- Bahwa Yuda Dipling mengiyakan semua perkataan saksi Rahmat Darmawan dan memfoto-foto dirumah Hadijah;
- Bahwa untuk mengurus agar tidak sampai ke Polisi sekitar pukul 15.50 Wita Hadijah pergi ke rumah Tarmiji untuk meminta mengantarkan ke kantor YLK.
- Bahwa Hadijah dan Tarmiji berangkat menuju kantor YLK dengan mengikuti Rahmat Darmawan, saksi Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling. Dimana alamat dari kantor YLK tersebut adalah di Jln. Niaga tepatnya didepan hotel Candara Kec. Banjarmasin Tengah;
- Bahwa Yuda Dipling mengiyakan semua perkataan Rahmat Darmawan dan memfoto-foto dirumah Hadijah yang membuat Hadijah semakin yakin oleh perkataan Rahmat Darmawan;
- Bahwa sesampainya di kantor YLK Hadijah langsung disambut saksi dan Yuda Dipling dan mempersilahkan kepada Hadijah untuk naik kelantai 2 (dua);
- Bahwa saat di lantai 2 (dua) Hadijah dipersilahkan masuk kedalam ruang yang dimana waktu itu didalam ruangan ada Drs. Yusrin Erwanda;
- Bahwa setelah Hadijah dan Tarmiji meninggalkan kantor YLK, Yusrin Erwanda menyampaikan kepada Rahmat Darmawan, Osyan Royadi, saksi dan Yuda Dipling “malam ini akan ditransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ibu Hadijah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Skj 13.00 Wita ketika Saksi bertemu dengan Hasbi dikantor memberitahukan kepada bahwa korban Hadijah telah memberi kobtribusi awal / DP sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),Kemudian Hasbi mengatakan kepada Saksi setelah mengetahui adanya kontribusi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari korban Hadijah adalah “tolong perhatikan untuk listrik dan air PAM”;
- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi mengenai sisa uang dan dijawab “atur saja”

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi YUDA DIPLING ALS. YUDA BIN HAIDIR(Alm). (dibawah sumpah) :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang ke kantor YLK



(Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan saksi Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman-teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;
- Bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan saksi Yuda Diplin sementara Icha dan terdakwa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;
- Bahwa Muhammad Subliansyah menerangkan kepanjangan dari YLK, produk kosmetik yang Hadijah jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM, tidak memiliki tata cara pemakaian;
- Bahwa perbuatan Hadijah bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, apabila mau menyelesaikan permasalahan ini dan tidak sampai ke kantor Polisi menyarankan kepada Hadijah untuk menyelesaikan permasalahan ini ke kantor YLK. ;
- Bahwa Rahmat Darmawan menjelaskan kepada Hadijah bahwa produk kosmetik yang dijual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memiliki tata cara pemakaian, bisa di laporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan pidana;
- Bahwa ancaman pidananya di penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar;
 - Bahwa saksi Rahmat Darmawan juga mengatakan “ Saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini dibawa ke kantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) milyar, kamu bisa beranak di dalam sel, permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut ke kantor”;
 - Bahwa saksi Yuda Dipling mengiyakan semua perkataan saksi Rahmat Darmawan dan memfoto-foto di rumah Hadijah;
 - Bahwa untuk mengurus agar tidak sampai ke Polisi sekitar pukul 15.50 Wita Hadijah pergi ke rumah Tarmiji untuk meminta mengantarkan ke kantor YLK.
 - Bahwa Hadijah dan Tarmiji berangkat menuju kantor YLK dengan mengikuti Rahmat Darmawan, Muhammad Subliansyah dan saksi Yuda Dipling. Dimana alamat dari kantor YLK tersebut adalah di Jln. Niaga tepatnya didepan hotel Candara Kec. Banjarmasin Tengah;
 - Bahwa sesampainya di kantor YLK Hadijah langsung disambut saksi dan Yuda Dipling dan mempersilahkan kepada Hadijah untuk naik kelantai 2 (dua);
 - Bahwa saksi Yuda Dipling kenal dengan terdakwa Osyan Royadi, Yusrin Erwanda, Rahmat Darmawan dan Muhammad Subliansyah di yayasan YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan);
 - Bahwa saksi Yuda Dipling disuruh oleh Yusrin Erwanda mengikuti Muhammad Subliansyah yang akan mendatangi Hadijah yang diduga menjual barang kosmetik ilegal dan setelah sampai di rumah Hadijah, Saksi Yuda Dipling memfoto – foto barang dagangan milik Hadijah dan pada saat itu Muhammad Subliansyah memberitahukan kepada Hadijah bahwa apa yang dilakukan menjual Kosmetik tanpa ijin salah dan saksi Yuda Dipling ikut membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad Subliansyah dan sebagai langkah pembinaan Hadijah disuruh untuk datang ke kantor YLK. ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara saudara Yusrin dengan Hadijah dan pada saat itu saksi berada di kantor tersebut dan pada saat itu Saksi sedang melaksanakan sholat asar.

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Hadijah bersedia untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Yusrin (YLK) dengan konsekuensi permasalahan yang dialami oleh Hadijah diselesaikan dikantor YLK;
- bahwa Saksi Yuda Diplin tidak mengetahui Hadijah telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekenin bank Mandiri milik Sdr. Yusrin sebagai uang tanda jadi dari semula yang disepakati sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)yang harus diberikan untuk penyelesaian masalah Hadijah di YLK dan agar masalah tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- bahwa Saksi Yuda Diplin tidak mengetahui pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Sekira jam. 13.00 wita di Jln. A. Yani Km. 5 Tepatnya di rumah makan wong solo kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Korban juga telah menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rahmat Darmawan sebagai uang kekurangan yang harus diberikan Hadijah;
- Bahwa saksi Yuda Diplin mengaku selaku wartawan yang diminta meliput dalam kegiatan YLK Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 di kediaman saksi HADIJAH tersebut
- Bahwa Yuda Diplin tidak tahu menahu perihal pemerasan tersebut;
- Bahwa saksi Yuda Diplin tidak dapat menjelaskan merk produk-produk yang dijual oleh HADIJAH, tidak dapat menjelaskan Pasal yang dilanggar oleh HADIJAH padahal Saksi mengaku sedang meliput kegiatan tersebut, dan tidak ada / belum melaporkan peliputan tersebut kepada redaksi dan berita tersebut tidak pernah terbit.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2017 bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Drs. Yusrin Erwanda memberikan informasi kepada Tim Pengawas Barang dan Jasa yang Beredar, dimana waktu itu ada MN. Hasby Mahbara, SH, saksi H. Muhammad Subliansyah, terdakwa Osyon Royadi, dan Rahmat Darmawan;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin. dan apabila terbukti bisa kita “ **MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk melaksanakan giat kepada Hadijah besok harinya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang kekantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen dan membawanya kekantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman-teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;
- Bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, saksi H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling sementara Icha dan terdakwa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;
-
-

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari kegiatan yang terdakwa dan teman – teman Terdakwa lakukan dengan mendatangi rumah Hadijah dengan mengatakan bahwa produk Kosmetik yang dijual oleh korban melanggar undang – undang no. 8 tentang perlindungan Konsumen ada terdakwa dan dendanya adalah sebagai cara agar Hadijah mau datang / ikut kantor YLK untuk dan bersedia memberikan Uang agar masalah menjual produk kosmetik yang tidak ada Label BPOM komposisi dan ijin edarnya tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekira jam 11.00 wita pada saat itu Yusrin Erwanda mendatangi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Korban Hadijah akan memberikan uang kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa semua anggota tim yang turun pada giat tersebut, yaitu Rahmat Darmawan, Subliansyah, Yuda Dipling, Yusrin Erwanda, terdakwa sendiri dan Hasby Mahbara selaku Ketua YLK Kalimantan Selatan sudah mengerti bahwa giat tersebut untuk membuat Hadijah ikut ke kantor dan memberikan kontribusi berupa uang kepada YLK Kalimantan Selatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Korban sudah mentransfer Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Yusrin Erwanda;
- Bahwa terdakwa sempat berbincang dengan Yuda Dipling menanyakan apakah atas giat tersebut sudah ada mendapat uang;
- Bahwa Rahmat Darmawan , Muhammad Subliansyah, Yuda Dipling, terdakwa sendiri mendengar pada saat Yusrin Erwanda menyampaikan bahwa Hadijah akan memberikan kontribusi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YLK pada saat akan pulang dari kantor YLK Kalimantan Selatan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017;
- Terdakwa mengetahui bahwa Hadijah telah menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Darmawan. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. ATM : 4617.1386.8778 An. YUSRIN ERWANDA. ;
- Uang Tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer ATM BRI Kenormor Rek. Bank Mandiri No. Rek : 0310007965992.;
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat. ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi yang bersangkutan dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 Drs. Yusrin Erwanda dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan memperoleh temuan produk yang tidak memiliki label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM yang dijual Icha, selanjutnya Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Icha bahwa perbuatan menjual produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan;

Bahwa Kemudian Icha minta tolong kepada Drs. Yusrin Erwanda untuk tidak diproses, yang kemudian Drs. Yusrin Erwanda meminta Icha menunjukkan dari mana mendapatkan produk tersebut dan oleh Icha disampaikan bahwa ia mendapatkan produk tersebut dari Hadijah;

Bahwa atas informasi tersebut, keesokan harinya bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Drs. Yusrin Erwanda meneruskan informasi tersebut kepada TIM PENGAWAS BARANG DAN JASA YANG BEREDAR, dimana pada saat itu ada Ketua YLK, MN. Hasby Mahbara, SH., Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan terdakwa Osyan Royadi dimana waktu itu Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin.

Bahwa Drs. Yusrin Erwanda juga mengatakan apabila terbukti bisa kita “**MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk besok harinya melaksanakan giat kepada Hadijah dengan seijin Ketua YLK, saksi MN. Hasby Mahbara, SH;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang kekantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman – teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;

Bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling sementara Icha dan terdakwa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;

Bahwa Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling memperkenalkan diri dari YLK, kemudian untuk meyakinkan Hadijah H. Muhammad Subliansyah menjelaskan kepanjangan dari YLK adalah YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN, lalu H. Muhammad Subliansyah menjelaskan bahwa produk kosmetik yang Hadijah jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian dan pembuatan tersebut bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, dan apabila mau menyelesaikan permasalahan ini agar tidak sampai ke kantor Polisi H. Muhammad Subliansyah menyarankan agar Hadijah menyelesaikan permasalahan ini ke kantor YLK , sementara Rahmat Darmawan turut menjelaskan kepada Hadijah bahwa produk kosmetik yang di jual tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian sehingga bisa di laporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Pidana yang Hadijah hadapi bila permasalahan ini dilanjutkan ke kantor Polisi adalah penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar sembari menakut-nakuti dengan perkataan “saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini di bawa ke kantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar, kamu ini bisa beranak di dalam sel “ Kemudian Rahmat Darmawan mengatakan “ permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut ke kantor “, Yuda Dipling ikut mengiyakan semua perkataan dari Rahmat Darmawan sambil memfoto barang-barang dagangan berupa kosmetik yang Hadijah jual, karena sebelumnya saksi Yuda Dipling juga mengaku bahwa ia adalah wartawan, sehingga Hadijah semakin takut dan khawatir permasalahan tersebut akan dimuat di Koran ditambah lagi dengan perkataan dari H. Muhammad Subliansyah dan Rahmat Darmawan sebelumnya, Hadijah semakin ketakutan akan dilaporkan ke Kepolisian dan dikenakan pidana;

Bahwa sekitar pukul 15.50 Wita Hadijah pergi ke rumah Tarmiji untuk minta tolong mengantarkan ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) kemudian Hadijah dan Tarmiji berangkat dengan mengikuti Rahmat Darmawan, H. Mohammad Subliansyah dan Yuda Dipling ke kantor YLK;

Bahwa sesampainya di Kantor YLK tersebut , H. Muhammad Subliansyah mempersilahkan agar naik ke Lantai 2 dan disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan dimana dalam ruangan tersebut Hadijah dan Tarmiji bertemu dengan saksi Drs. Yusrin Erwanda dan Rahmat Darmawan;

Bahwa Drs. Yusrin Erwanda membacakan pasal 8, pasal 9 dan pasal 62 dari buku undang – undang perlindungan konsumen sembari menyampaikan ancaman dari pasal tersebut adalah dipenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 2 (dua) milyar dilanjutkan dengan perkataan “melihat kondisinya bisa melahirkan didalam penjara kalo kasus ini sampai kepolisi “ Drs. Yusrin Erwanda juga mengatakan “kamu telah mendengar pasal – pasal dan ancamannya, terus bagaimana kehendak kamu “ mendengar hal tersebut Hadijah berkata “bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana “ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“ Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai kepolisi“ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “bisa – bisa saja, tapi ya paham–paham aja lah“ Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “maksudnya ini seperti apa ?“ Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perkataan “kami ini tidak pernah memintai, seihklas pian saja“. Kemudian Hadijah mengatakan dengan perkataan “tunggu lah saya berunding“. lalu saksi Hadijah berunding dengan Tarmiji sementara Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan sedangkan Rahmat Darmawan tetap berada didalam ruangan;

Bahwa Drs. Yusrin Erwanda masuk kembali keruang lalu Hadijah mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda “bagaimana kalau 20 juta“ Kemudian Rahmat Darmawan menghampiri Drs. Yusrin Erwanda dan mengatakan “bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item“ Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah untuk berunding dengan keluarga karena uang yang ditawarkan terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) miliyad Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan. Setelah itu Rahmat Darmawan menghampiri Hadijah dan mengeluarkan salah satu produk kosmetik didalam laci dan menjelaskan dengan perkataan “1 (satu) produk kosmetik yang dilakukan penangkapan terhadap orang kelayan tersebut memberi kepada kami sebesar rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan punya HADIJAH ada 3 (tiga) item, masa memberi cuman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja“

Bahwa Drs. Yusrin Erwanda kembali ke ruangan dan menanyakan “bagaimana?“. Kemudian Hadijah menjawab “bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa“, lalu Drs. Yusrin Erwanda keluar lagi dari ruangan, selanjutnya Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan kepada Hadijah. Setelah member kode 4 jari tersebut Rahmat Darmawan mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak yusrin“ Kemudian Rahmat Darmawan keluar dari ruangan;

Bahwa tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada Hadijah “bagaimana bu ?“ Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab “40 juta bagaimana pak“ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “oh ya deal saya terima 40 juta tadi“ Kemudian Hadijah bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda “apakah uang 40 juta ini apakah harus hari ini“ dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda “oh ya harus hari ini!“. Kemudian Hadijah menjawab “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak“. Dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada saksi Hadijah “berapa dp ?“ dan dijawab Hadijah “10 Juta Dulu“ lalu dijawab Drs. Yusrin Erwanda ““, lalu saksi Hadijah menanyakan bagaimana pengiriman DP tersebut dan Drs. Yusrin Erwanda mengatakan “oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat sms “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tarmiji bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda “kalau misalnya sisanya itu bisa lah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari“ dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda “bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 juta“;

Bahwa sekitar jam 17.52 Wita Hadijah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank yang diberikan oleh Drs. Yusrin Erwanda, yaitu rekening Bank Mandiri nomor : 0310007965992 atas nama Drs. YUSRIN ERWANDA melalui outlet ATM Bank BRI unit Kuripan sedangkan kekurangannya disepakati akan diberikan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 paling lambat jam 11.00 Wita;

Bahwa pada hari rabu tanggal 20 desember 2017 Sekitar jam 10.00 wita Rahmat Darmawan menghubungi Hadijah melalui SMS untuk bertemu dan menyelesaikan penyerahan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati akan bertemu di Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya rumah makan Wong Solo Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar jam 13.00 wita dimana Hadijah datang bersama Desy Bertania, selanjutnya Hadijah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Darmawan sisanya akan diserahkan pada pukul 14.00 wita, namun belum sempat Rahmat Darmawan membawa uang tersebut lebih dulu diamankan oleh Anggota kepolisian Sektor Banjarmasin Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas perbuatan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan seorang terdakwa yaitu terdakwa OSYAN ROYADI Als HOSYAN Bin H. MUHAMMAD HASANI (Alm), yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam dakwaan dan Berkas Perkara ini. Dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617).

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu merupakan tujuan terdekat. Jadi, kalau keuntungan itu akan diperoleh secara tidak langsung, artinya masih diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya, maka bukanlah pemerasan (J.M. van Bemmelen – W.F.C. van Hattum). Prof.Dr.Andi Hamzah, SH dalam buku Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik Yang Berkaitan Dengan Kerusuhan (CV Sumber Ilmu Jaya, Cet.ketiga Maret 2000, hal.78).

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini merupakan tujuan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Maksud di sini merupakan suatu yang subjektif. Bagaimana jika ternyata kemudian, bahwa

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya ia tidak melawan hukum / Misalnya A memaksa B untuk menyerahkan wasiat dari paman yang bernama X, sedangkan A pikir ia tidak berhak untuk minta itu. Yang berhak ialah Y. Ternyata kemudian dia juga berhak atas wasiat itu. Ini bukan pemerasan menurut J.M van Bemmelen – W.F.C. van Hattum.

Menimbang, bahwa pemerasan (Belanda: afpersing; Inggris: blackmail), dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar 'peras' yang bisa bermakna leksikal 'meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). Afpersing berasal dari kata kerja afpersen yang berarti memeras (Marjanne Termorshuizen, 1999: 16).

Menimbang, bahwa dengan cara memaksa, pelaku ingin korban menyerahkan barang atau membayar utang atau menghapus piutang. Jika yang terjadi penyerahan barang, maka berpindahnya barang dari tangan korban menjadi peristiwa penting melengkapi unsur pasal ini. Putusan Hoge Raad 17 Januari 1921 menyebutkan penyerahan baru terjadi apabila korban telah kehilangan penguasaan atas barang tersebut (R. Soenarto Soerodibroto, 2009: 229).

Menimbang, bahwa unsur "memaksa". Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang". Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

Menimbang, bahwa unsur "supaya memberi hutang". Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

Menimbang, bahwa unsur "untuk menghapus hutang". Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Menimbang, bahwa unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain". Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 Drs. Yusrin Erwanda dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan memperoleh temuan produk yang tidak memiliki label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM yang dijual Icha, selanjutnya Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Icha bahwa perbuatan menjual produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan;

Menimbang, bahwa Kemudian Icha minta tolong kepada Drs. Yusrin Erwanda untuk tidak diproses, yang kemudian Drs. Yusrin Erwanda meminta Icha menunjukkan dari mana mendapatkan produk tersebut dan oleh Icha disampaikan bahwa ia mendapatkan produk tersebut dari Hadijah;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, keesokan harinya bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Drs. Yusrin Erwanda meneruskan informasi tersebut kepada TIM PENGAWAS BARANG DAN JASA YANG BEREDAR, dimana pada saat itu ada Ketua YLK, MN. Hasby Mahbara, SH., Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan terdakwa Osyan Royadi dimana waktu itu Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Drs. Yusrin Erwanda juga mengatakan apabila terbukti bisa kita “ **MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk besok harinya

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan giat kepada Hadijah dengan seijin Ketua YLK, saksi MN. Hasby Mahbara, SH;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Oryan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Oryan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Oryan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Oryan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Oryan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak mempunyai Label SNI dan ijin edar dari BPOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdakwa Oryan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman – teman terdakwa Oryan Royadi dari YLK;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin sementara Icha dan terdakwa Oryan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;

Menimbang, bahwa Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin memperkenalkan diri dari YLK, kemudian untuk meyakinkan Hadijah H. Muhammad Subliansyah menjelaskan kepanjangan dari YLK adalah YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN, lalu H. Muhammad Subliansyah menjelaskan bahwa produk kosmetik yang Hadijah jual tersebut tidak ada memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatan tersebut bisa dilaporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana, dan apabila mau menyelesaikan permasalahan ini agar tidak sampai ke kantor Polisi H. Muhammad Subliansyah menyarankan agar Hadijah menyelesaikan permasalahan ini ke kantor YLK, sementara Rahmat Darmawan turut menjelaskan kepada Hadijah bahwa produk kosmetik yang di jual tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM dan tidak memiliki tata cara pemakaian sehingga bisa di laporkan ke kantor Polisi dan bisa dikenakan Pidana dan ancaman Pidana yang Hadijah hadapi bila permasalahan ini dilanjutkan ke kantor Polisi adalah penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar sembari menakut-nakuti dengan perkataan “saya ini kasihan saja dengan kamu, soalnya kalo kasus ini di bawa ke kantor polisi bisa dipenjara 5 (lima) tahun dan denda 2 (dua) miliar, kamu ini bisa beranak di dalam sel “ Kemudian Rahmat Darmawan mengatakan “ permasalahan kamu ini mau diselesaikan sekarang ini atau besok, kalau mau sekarang bisa ikut ke kantor “, Yuda Dipling ikut mengiyakan semua perkataan dari Rahmat Darmawan sambil memfoto barang-barang dagangan berupa kosmetik yang Hadijah jual, karena sebelumnya saksi Yuda Dipling juga mengaku bahwa ia adalah wartawan, sehingga Hadijah semakin takut dan khawatir permasalahan tersebut akan dimuat di Koran ditambah lagi dengan perkataan dari H. Muhammad Subliansyah dan Rahmat Darmawan sebelumnya, Hadijah semakin ketakutan akan dilaporkan ke Kepolisian dan dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.50 Wita Hadijah pergi ke rumah Tarmiji untuk minta tolong mengantarkan ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) kemudian Hadijah dan Tarmiji berangkat dengan mengikuti Rahmat Darmawan, H. Mohammad Subliansyah dan Yuda Dipling ke kantor YLK;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor YLK tersebut, H. Muhammad Subliansyah mempersilahkan agar naik ke Lantai 2 dan disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan dimana dalam ruangan tersebut Hadijah dan Tarmiji bertemu dengan saksi Drs. Yusrin Erwanda dan Rahmat Darmawan;

Menimbang, bahwa Drs. Yusrin Erwanda membacakan pasal 8, pasal 9 dan pasal 62 dari buku undang – undang perlindungan konsumen sembari menyampaikan ancaman dari pasal tersebut adalah dipenjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 2 (dua) milyar dilanjutkan dengan perkataan “melihat kondisinya bisa melahirkan didalam penjara kalo kasus ini sampai ke polisi “ Drs. Yusrin Erwanda juga mengatakan “kamu telah mendengar pasal – pasal dan acaman nya, terus bagaimana kehendak kamu “ mendengar hal



tersebut Hadijah berkata “bagaimana solusinya, misalkan berdamai saja bagaimana “ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “iya bisa, soalnya sebenarnya polisi sudah siap bergerak menunggu perintah aja lagi“ Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “ bagaimana kalau sampai disini saja dan tidak sampai kepolisi“ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “bisa – bisa saja, tapi ya paham–paham aja lah“ Kemudian Hadijah menjawab dengan perkataan “maksudnya ini seperti apa ?“ Kemudian Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan dengan perkataan “kami ini tidak pernah memintai, seihklas pian saja“. Kemudian Hadijah mengatakan dengan perkataan “tunggu lah saya berunding“. lalu saksi Hadijah berunding dengan Tarmiji sementara Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan sedangkan Rahmat Darmawan tetap berada didalam ruangan;

Menimbang, bahwa Drs. Yusrin Erwanda masuk kembali keruang lalu Hadijah mengatakan kepada Drs. Yusrin Erwanda “bagaimana kalau 20 juta“ Kemudian Rahmat Darmawan menghampiri Drs. Yusrin Erwanda dan mengatakan “bah kesedikitan, dia itu punya 3 (tiga) item“ Kemudian Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Hadijah untuk berunding dengan keluarga karena uang yang ditawarkan terlalu sedikit dan tidak setimpal dengan hukuman penjara dan denda 2 (dua) miliyad Kemudian Drs. Yusrin Erwanda keluar dari ruangan. Setelah itu Rahmat Darmawan menghampiri Hadijah dan mengeluarkan salah satu produk kosmetik didalam laci dan menjelaskan dengan perkataan “1 (satu) produk kosmetik yang dilakukan penangkapan terhadap orang kelayan tersebut memberi kepada kami sebesar rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan punya HADIJAH ada 3 (tiga) item, masa memberi cuman Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja“

Menimbang, bahwa Drs. Yusrin Erwanda kembali ke ruangan dan menanyakan “bagaimana?“. Kemudian Hadijah menjawab “bagaimana kalau 30 juta saja, hanya itu saja yang saya bisa“, lalu Drs. Yusrin Erwanda keluar lagi dari ruangan, selanjutnya Rahmat Darmawan memberikan kode dengan 4 (empat) jari dengan tangan sebelah kanan kepada Hadijah. Setelah member kode 4 jari tersebut Rahmat Darmawan mengatakan kepada Hadijah dengan perkataan “40 juta saja, nanti saya omongkan dengan pak yusrin“ Kemudian Rahmat Darmawan keluar dari ruangan;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama datang Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada Hadijah “bagaimana bu ?“ Kemudian saksi HADIJAH Binti NURMILAN menjawab “40 juta bagaimana pak“ dan dijawab oleh Drs. Yusrin Erwanda “oh ya deal saya terima 40 juta tadi“ Kemudian Hadijah bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. Yusrin Erwanda “apakah uang 40 juta ini apakah harus hari ini” dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda “oh ya harus hari ini!”. Kemudian Hadijah menjawab “kalau hari ini tidak bisa memberi 40 juta, kalau dp dulu bisa apa tidak”. Dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda menanyakan kepada saksi Hadijah “berapa dp ?” dan dijawab Hadijah “10 Juta Dulu” lalu dijawab Drs. Yusrin Erwanda “ ”, lalu saksi Hadijah menanyakan bagaimana pengiriman DP tersebut dan Drs. Yusrin Erwanda mengatakan “oh ya nanti kukirim nomor rekeningnya lewat sms “ Kemudian Tarmiji bertanya kepada Drs. Yusrin Erwanda “kalau misalnya sisanya itu bisa lah pak kalau 2 (dua) atau 3 (tiga) hari” dan dijawab Drs. Yusrin Erwanda “bah tidak bisa, paling lambat besok siang jam 10 sisanya 30 juta”;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.52 Wita Hadijah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank yang diberikan oleh Drs. Yusrin Erwanda, yaitu rekening Bank Mandiri nomor : 0310007965992 atas nama Drs. YUSRIN ERWANDA melalui outlet ATM Bank BRI unit Kuripan sedangkan kekurangannya disepakati akan diberikan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 paling lambat jam 11.00 Wita;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Sekitar jam 10.00 wita Rahmat Darmawan menghubungi Hadijah melalui SMS untuk bertemu dan menyelesaikan penyerahan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati akan bertemu di Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya rumah makan Wong Solo Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar jam 13.00 wita dimana Hadijah datang bersama Desy Bertania, selanjutnya Hadijah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Darmawan sisanya akan diserahkan pada pukul 14.00 wita, namun belum sempat Rahmat Darmawan membawa uang tersebut lebih dulu diamankan oleh Anggota kepolisian Sektor Banjarmasin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm



Menimbang, bahwa yang termasuk dalam kategori mereka yang melakukan Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan.

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- (1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- (2) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu, tanggal 17 Desember 2017 Drs. Yusrin Erwanda dari Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan memperoleh temuan produk yang tidak memiliki label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM yang dijual Icha, selanjutnya Drs. Yusrin Erwanda mengatakan kepada Icha bahwa perbuatan menjual produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan aturan;



Menimbang, bahwa Kemudian Icha minta tolong kepada Drs. Yusrin Erwanda untuk tidak diproses, yang kemudian Drs. Yusrin Erwanda meminta Icha menunjukkan dari mana mendapatkan produk tersebut dan oleh Icha disampaikan bahwa ia mendapatkan produk tersebut dari Hadijah;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut, keesokan harinya bertempat di di kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) di Jln. Brigjend Katamso No. 17-25 Lt. 2 Kelurahan Kertak Baru Ilir Kecamatan Banjarmasin Tengah Drs. Yusrin Erwanda meneruskan informasi tersebut kepada TIM PENGAWAS BARANG DAN JASA YANG BEREDAR, dimana pada saat itu ada Ketua YLK, MN. Hasby Mahbara, SH., Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan terdakwa Osyan Royadi dimana waktu itu Drs. Yusrin Erwanda menjelaskan bahwa Hadijah menjual produk kosmetik yang tidak ada label SNI dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM Banjarmasin.

Menimbang, bahwa Drs. Yusrin Erwanda juga mengatakan apabila terbukti bisa kita “ **MAINKAN** “. Setelah itu diputuskan untuk besok harinya melaksanakan giat kepada Hadijah dengan seijin Ketua YLK, saksi MN. Hasby Mahbara, SH;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wita Drs. Yusrin Erwanda menghubungi Icha untuk datang ke kantor YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Setelah Icha tiba di kantor YLK kemudian Drs. Yusrin Erwanda membagi-bagi tugas masing-masing guna giat yang akan dilakukan, dimana Icha bertugas menunjukkan alamat Hadijah dan berangkat dengan terdakwa Osyan Royadi sekaligus membeli produk yang dijual oleh Hadijah untuk memastikan bahwa produk yang dijual oleh Hadijah benar tidak memiliki Ijin BPOM dan label SNI, peran Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Diplin mengikuti terdakwa Osyan Royadi dan Icha ke rumah Hadijah sekaligus akan menerangkan kepada Hadijah tentang pelanggaran undang – undang konsumen kepada dan membawanya ke kantor YLK untuk bertemu dengan Drs. Yusrin Erwanda, sementara MN. Hasby Mahbara, SH. berperan memberikan surat tugas untuk melaksanakan giat lapangan, dan Drs. Yusrin Erwanda menunggu di kantor dan bertugas melakukan negosiasi dengan Hadijah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa Osyan Royadi dan Icha sampai di rumah Hadijah dengan alasan mau membeli kosmetik yang Hadijah jual, kemudian terdakwa Osyan Royadi memperkenalkan diri bahwa ia dari YLK (Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan) Kemudian terdakwa Osyan Royadi menjelaskan bahwa produk yang dijual tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Label SNI dan ijin edar dari PBOM sehingga melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen dan bisa berurusan dengan kepolisian karena ada sanksi pidana dan dendanya, kemudian terdawa Osyan Royadi mengatakan bahwa Hadijah akan berurusan dengan teman – teman terdakwa Osyan Royadi dari YLK;

Menimbang, bahwa setelah itu datang Rahmat Darmawan, H. Muhammad Subliansyah dan Yuda Dipling sementara Icha dan terdawa Osyan Royadi meninggalkan rumah Hadijah dengan membawa produk yang dibeli dari Hadijah dan diserahkan kepada Yusrin Erwanda di kantor YLK;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.52 Wita Hadijah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank yang diberikan oleh Drs. Yusrin Erwanda, yaitu rekening Bank Mandiri nomor : 0310007965992 atas nama Drs. YUSRIN ERWANDA melalui outlet ATM Bank BRI unit Kuripan sedangkan kekurangannya disepakati akan diberikan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 paling lambat jam 11.00 Wita;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Sekitar jam 10.00 wita Rahmat Darmawan menghubungi Hadijah melalui SMS untuk bertemu dan menyelesaikan penyerahan sisa uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian disepakati akan bertemu di Jl. A. Yani Km. 5 tepatnya rumah makan Wong Solo Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sekitar jam 13.00 wita dimana Hadijah datang bersama Desy Bertania, selanjutnya Hadijah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Rahmat Darmawan sisanya akan diserahkan pada pukul 14.00 wita, namun belum sempat Rahmat Darmawan membawa uang tersebut lebih dulu diamankan oleh Anggota kepolisian Sektor Banjarmasin Timur; saksi HADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat terdakwa Osyan Royadi yang mengikuti pertemuan di kantor YLK, melaksanakan perannya untuk membeli produk yang dijual Hadijah dan menyerahkan pembelian produk kepada Yusrin Erwanda maka telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. ATM : 4617.1386.8778 An. YUSRIN ERWANDA;

Dikembalikan kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI

- Uang Tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);
- uang tunai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer ATM BRI Kenormor Rek. Bank Mandiri No. Rek : 0310007965992;



Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang berhubungan dengan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada pengembalian kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Osyan Royadi als Hosyan Bin H. Muhammad Hasani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan yang dilakukan bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri No. ATM : 4617.1386.8778 An. YUSRIN ERWANDA. ;

Dikembalikan kepada saksi Drs. YUSRIN ERWANDA Bin H. YORDANI

- Uang Tunai Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). ;
- uang tunai Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah). ;

Dikembalikan kepada saksi HADIJAH Binti NURMILAN

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat. ;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT DARMAWAN Als AMAT Bin ZAINUDDIN

- 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer ATM BRI Kenormor Rek. Bank Mandiri No. Rek : 0310007965992.;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 21 MEI 2018** oleh kami, **SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua. **HERU KUNTJORO, SH. MH.** dan **MOH. FATKAN, SH. M.Hum.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **SYAMSUL ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim anggota

Ketua Majelis

HERU KUNTJORO, SH. MH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH. MH.

MOH. FATKAN, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

SYAFRUDDIN, SH

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 193/Pid.B/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)